



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 660/Kep.1010-Huk/2006

TENTANG

**TIM SOSIALISASI DAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN
KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005, dimana dalam pelaksanaannya diperlukan sosialisasi dan pemantauan secara terpadu dan berkesinambungan yang dilakukan oleh suatu Tim agar dapat mencapai hasil optimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Sosialisasi dan Pemantauan Pelaksanaan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan;
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ancaman/Sanksi Pidana;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 14 Tahun 1989 tentang Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2006;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Tim Sosialisasi Pemantauan Pelaksanaan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan;
- KEDUA** : Susuna Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** dan **KEDUA** mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana kegiatan sosialisasi dan pemantauan pelaksanaan Ketertiban, kebersihan dan Keindahan terhadap apatur pada Dinas/Instansi, masyarakat di Kota Bandung;
 - b. Menyusun kebijakan teknis sosialisasi dan pemantauan pelaksanaan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Kota Bandung;
 - c. Melakukan sosialisasi dan pemantauan kepada aparatur pada Dinas/Instansi dan masyarakat di Kota Bandung melalui media tatap muka, media cetak dan/atau elektronik;
 - d. Melakukan inventarisasi dan pendataan atas kondisi masyarakat mengenai pelaksanaan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan pada Dinas/Instansi dan masyarakat di Kota Bandung;
 - e. Menyampaikan hasil inventarisasi dan pendataan mengenai kondisi Dinas/Instansi dan masyarakat yang belum menaati dan/atau melaksanakan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
 - f. Melakukan pembinaan kepada masyarakat melalui pendekatan persuasif;
 - g. Melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. Menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang bersangkutan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan/atau perubahan sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 Desember 2006

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 660/Kep.1010-Huk/2006
TANGGAL : 28 Desember 2006

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SOSIALISASI DAN PEMANTAUAN
PELAKSANAAN KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN

- Pelindung : Walikota Bandung.
- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua Umum : Asisten Tata Praja pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Ketua Harian : Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Bandung.
- Wakil Ketua Harian : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Pertanian Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Bangunan Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Tata Kota Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Bina Marga Kota Bandung;
7. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
8. Kepala Dinas Pengairan Kota Bandung;
9. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Direktur Utama Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;
11. Kepala Unit Pengelola Perpajakan Kota Bandung;
- Bidanga Sosialisasi :
- Koordinator : Kepala Sub Dinas Hubungan Masyarakat pada Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Bandung;
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung;
2. Kepala Sub Dinas Pemeliharaan Taman pada Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bandung;
3. Kepala Sub Dinas Pemberdayaan Produksi Pertanian pada Dinas Pertanian Kota Bandung;
4. Kepala Sub Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan pada Dinas Bangunan Kota Bandung;
5. Kepala Sub Dinas Perencanaan Tata Ruang Kota pada Dinas Tata Kota Kota Bandung;
6. Kepala Sub Dinas Operasi dan Pemeliharaan pada Dinas Pengairan Kota Bandung;
7. Kepala Sub Bagian Administrasi dan Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Kepala Seksi Perencanaan pada Unit Pengelola Perpajakan Kota Bandung;
- Bidang Pemantauan :
- Koordinator : Kepala Seksi Pengendalian Operasional pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.

Anggota

- : 1. Kepala Seksi Penyidikan/Pemeriksaan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
2. Kepala Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah pada Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Kepala Sub Bagian Pemberdayaan Partisipasi Peran Aktif Masyarakat dan Organisasi Perempuan pada Bagian Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Kepala Unit Penelitian dan Pengembangan Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA